



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 121/Pid.B/2016/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **PULTRI MARULI TAMPUBOLON Anak dari ESRON TAMPUBOLON ;**

Tempat Lahir : Bukit Subhan ;

Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 04 April 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : SPI,RW.01, Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarolangun ;

A g a m a : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei tahun 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Mei 2016 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan 31 Oktober 2016 ;

Terdakwa dipersidangan menghadapi sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT,

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 121/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 03 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:121/Pen.Pid.B/2016/PN Srl, tanggal 03 Agustus 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2016, Nomor Register Perkara:PDM-58/OHARDA/SRLNG/07/2016., di persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa terdakwa PULTRI MARULI TAMPUBOLON Anak dari ESRON TAMPUBOLON bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghapusan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI;
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI.

Dikembalikan kepada saksi SURYADI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara PDM-8/OHARDA/SRL/075/2016., tanggal 02 Agustus 2016 sebagai berikut : DAKWAAN KESATU

Bahwa terdakwa PULTRI MARULI TAMPUBOLON Anak dari ESRON TAMPUBOLON pada Hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu lain pada bulan April 2016 bertempat di Rumah Saksi SURYADI di RT.04 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang menemui saksi SURYADI (korban) di rumahnya dan mengatakan kepada saksi SURYADI bahwa terdakwa mau meminjam mobil milik saksi SURYADI, lalu saksi SURYADI mengatakan pada terdakwa mau kemana dijawab oleh terdakwa mau mengantar isteri ke Talang Duku Jambi, kemudian saksi SURYADI menanyakan beberapa lama mau dipakai mobil tersebut, terdakwa mengatakan mobil tersebut akan digunakan selama satu hari, selanjutnya saksi SURYADI memberi kunci mobil, STNK Mobil dan Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, Nomor Polisi BH 1556 SI milik saksi SURYADI kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan.

Bahwa setelah keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SURYADI, dan kemudian

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 2 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 saksi SURYADI menghubungi terdakwa melalui Handphone namun Handphone milik terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi SURYADI pergi ke rumah terdakwa di RT.046 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan pada saat sampai di rumah terdakwa ternyata rumah terdakwa kosong tidak ada orangnya, lalu saksi SURYADI menghubungi kembali terdakwa dengan menggunakan handphone namun handphone milik terdakwa tidak aktif.

Bahwa terdakwa setelah meminjam mobil dari saksi SURYADI, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa menjemput isteri dan anak terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa isteri dan anak terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi SURYADI pergi ke Pulau Mentawai tanpa sepengetahuan saksi SURYADI dan hingga sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SURYADI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SURYADI mengalami kerugian materiil diperkirakan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana. **DAKWAAN KEDUA**

Bahwa terdakwa PULTRI MARULI TAMPUBOLON Anak dari ESRON TAMPUBOLON pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain pada bulan April 2016 bertempat di Rumah Saksi SURYADI di RT. 04 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan dalam daerah hukumnya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang menemui saksi SURYADI (korban) di rumahnya dan mengatakan kepada saksi SURYADI bahwa terdakwa mau meminjam mobil milik saksi SURYADI selama satu hari, kemudian saksi SURYADI member kunci mobil, STNK Mobil dan Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI milik saksi SURYADI kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa menjemput isteri dan anak terdakwa, setelah itu terdakwa membawa isteri dan anak terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi SURYADI pergi ke Pulau Mentawai tanpa sepengetahuan saksi SURYADI dan hingga sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SURYADI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SURYADI mengalami kerugian berupa materiil diperkirakan sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 3 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SURYADI Bin UMARYO UTOMO**, identitas lain sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa PULTRI MARULI TAMPUBOLON;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Rumah saksi sendiri di RT. 04 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun terdakwa datang menemui saksi dan meminjam Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI milik saksi;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam mobil saksi ketika itu terdakwa mengatakan pada saksi hanya meminjam mobil tersebut selama 1 (satu) hari untuk mengantar isteri terdakwa ke Talang Duku Jambi;
- Bahwa setelah mendengar penjelasan terdakwa kemudian saksi meminjamkan mobil milik saksi kepada terdakwa, dan saksi juga menyerahkan kunci kontak mobil dan STNK mobil kepada terdakwa;
- Bahwa setelah ke esokan harinya / hari Jumat tanggal 15 April 2016, terdakwa belum juga mengembalikan mobil milik saksi, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 saksi menghubungi terdakwa melalui Handphone namun Handphone milik terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi pergi ke rumah terdakwa di RT. 046 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan pada saat sampai di rumah terdakwa ternyata rumah terdakwa kosong tidak ada orangnya;
- Bahwa semenjak mobil saksi dibawa oleh terdakwa dan lama tidak kembali, saksi sering / berkali-kali menghubungi terdakwa melalui Handphone namun Handphone milik terdakwa tidak pernah aktif;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil milik saksi dibawa oleh terdakwa ke Pulau Mentawai Sumatera Barat;
- Bahwa terdakwa membawa mobil saksi ke Pulau Mentawai tersebut tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa sampai sekarang ini mobil milik saksi belum dikembalikan kepada saksi;
- Bahwa sebelum kejadian ini saksi pernah meminjamkan mobil milik saksi 1 (satu) kali kepada terdakwa dengan cara rental / sewa;
- Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah membayar uang ganti rugi akibat kejadian ini kepada terdakwa

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

2. **TUGIRAN Bin SUDIHARJO**, identitas lain sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara, di bawah

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa PULTRI MARULI TAMPUBOLON;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Rumah saksi sendiri di RT. 04 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, saksi melihat langsung terdakwa datang menemui saksi SURYADI dan meminjam Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI milik saksi SURYADI;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi SURYADI berhadap-hadapan, dan pada saat terdakwa menemui saksi SURYADI untuk meminjam mobil saksi SURYADI ketika itu saksi sedang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa saksi SURYADI pernah cerita pada saksi bahwa mobilnya dibawa oleh terdakwa dan tidak kembali-kembali;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah lagi melihat mobil saksi SURYADI di rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

3. **JUMINI Binti PAIMAN**, identitas lain sesuai dengan yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi dalam berkas perkara, di bawah sumpah dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan perkara penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa PULTRI MARULI TAMPUBOLON;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Rumah saksi sendiri di RT. 04 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, saksi melihat langsung terdakwa datang menemui saksi SURYADI dan meminjam Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI milik saksi SURYADI;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah saksi SURYADI bersebelahan, dan pada saat terdakwa menemui saksi SURYADI untuk meminjam mobil saksi SURYADI ketika itu saksi sedang berada di depan rumah saksi;
- Bahwa sampai saat ini saksi belum pernah lagi melihat mobil saksi SURYADI di rumahnya;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar Keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dalam persidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengelapkan / membawa Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI milik saksi SURYADI;

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 5 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Rumah saksi sendiri di RT. 04 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun terdakwa pernah datang menemui saksi SURYADI dan meminjam milik saksi SURYADI;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam mobil saksi SURYADI ketika itu terdakwa mengatakan pada saksi SURYADI hanya meminjam mobil tersebut selama 1 (satu) hari untuk mengantar isteri terdakwa ke Talang Duku Jambi;
 - Bahwa setelah terdakwa meminjam mobil dari saksi SURYADI, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut kerumah terdakwa dan menjemput isteri dan anak terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa isteri dan anak terdakwa pergi dari rumah terdakwa ke Pulau Mentawai Sumatera Barat;
 - Bahwa terdakwa membawa mobil milik saksi SURYADI ke Pulau Mentawai tanpa sepengetahuan saksi SURYADI;
 - Bahwa terdakwa dan mobil milik saksi SURYADI yang terdakwa bawa diamankan oleh Petugas Kepolisian ketika terdakwa berada di Pulau Mentawai;
 - Bahwa terdakwa sampai saat ini tidak pernah membayar uang ganti rugi akibat kejadian ini kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ada menghadirkan saksi yang meringankan (A de charge) Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang disita secara sah, sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, terdakwa datang menemui saksi SURYADI (korban) di rumahnya dan mengatakan kepada saksi SURYADI bahwa terdakwa mau meminjam mobil milik saksi SURYADI, lalu saksi SURYADI mengatakan pada terdakwa mau kemana dijawab oleh terdakwa mau mengantar isteri ke Talang Duku Jambi, kemudin saksi SURYADI menanyakan beberapa lama mau dipakai mobil tersebut, terdakwa mengatakan mobil tersebut akan digunakan selama satu hariân, selanjutnya saksi SURYADI memberi kunci mobil, STNK Mobil dan Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, Nomor Polisi BH 1556 SI milik saksi SURYADI kepada terdakwa untuk terdakwa gunakan.
- Bahwa setelah keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 15 April 2016 ternyata terdakwa tidak mengembalikan mobil milik saksi SURYADI, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 April 2016 saksi SURYADI menghubungi terdakwa melalui Handphone namun Handphone milik terdakwa tidak aktif, selanjutnya saksi SURYADI pergi kerumah terdakwa di RT.046 Desa Bukit Suban Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun dan pada saat sampai dirumah terdakwa ternyata rumah terdakwa kosong

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada barangnya, lalu saksi SURYADI menghubungi kembali terdakwa dengan menggunakan handphone namun handphone milik terdakwa tidak aktif.

- Bahwa terdakwa setelah meminjam mobil dari saksi SURYADI, kemudian terdakwa membawa mobil tersebut kerumah terdakwa menjemput isteri dan anak terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa isteri dan anak terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi SURYADI pergi ke Pulau Mentawai tanpa sepengetahuan saksi SURYADI dan hingga sampai sekarang mobil tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa kepada saksi SURYADI.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat tunggal yakni melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP yang unsur-unsur dakwaan tersebut sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja melawan hukum ;
3. Unsur memiliki barang sesuatu;
4. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
5. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim atas unsur-unsur pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah terdakwa PULTRI MARULI TAMPUBOLON Anak dari ESRON TAMPUBOLON yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan baik dan Lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat Jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Menimbang, dengan demikian unsur “Barang siapa” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Rumah saksi sendiri di RT. 04 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, terdakwa datang menemui saksi SURYADI (korban) di rumahnya dan mengatakan kepada saksi SURYADI bahwa terdakwa mau meminjam mobil milik saksi SURYADI selama 1 (satu), kemudin saksi SURYADI meminjamkan mobilnya kepada terdakwa dan memberi kunci mobil, STNK Mobil dan Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI milik saksi SURYADI kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut kerumah terdakwa menjemput isteri dan anak terdakwa, setelah itu terdakwa membawa isteri dan anak terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi SURYADI tersebut ke Pulau Mentawai Prov. Sumatera Barat tanpa sepengetahuan saksi SURYADI dan hingga sampai akhirnya terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian.

Menimbang, dengan demikian, maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Rumah saksi sendiri di RT. 04 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, terdakwa datang menemui saksi SURYADI (korban) di rumahnya dan meminjam mobil milik saksi SURYADI selama 1 (satu) hari, kemudin saksi SURYADI meminjamkan mobilnya kepada terdakwa dan memberi kunci mobil, STNK Mobil dan Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI milik saksi SURYADI kepada terdakwa, setelah itu terdakwa membawa mobil tersebut pergi ke Pulau Mentawai Prov. Sumatera Barat tanpa sepengetahuan saksi SURYADI.

Menimbang, dengan demikian, maka unsur **“memiliki barang sesuatu”** telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI yang terdakwa pinjamkan dari saksi SURYADI pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Rumah saksi sendiri di RT. 04 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun adalah milik saksi SURYADI.

Menimbang, dengan demikian, maka unsur **“seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”** ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.6. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut, bahwa pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 sekira jam 15.00 Wib bertempat di Rumah saksi sendiri di RT. 04 Desa Pematang Kabau Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun, terdakwa datang menemui saksi SURYADI (korban) di rumahnya dan meminjam mobil milik saksi SURYADI selama 1 (satu) hari, kemudin saksi SURYADI meminjamkan mobilnya kepada terdakwa dan memberi kunci mobil, STNK Mobil dan Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI milik saksi SURYADI kepada terdakwa.

Menimbang, dengan demikian, maka unsur **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif dan salah satunya dari Penuntut Umum telah terpenuhi yakni Pasal 372 KUHP, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut oleh karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dihadapan hukum dan oleh karena itu Terdakwa akan dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi SURYADI.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 9 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup yaitu untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan putusan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sesuai daftar barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI;
- 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI.

Menimbang bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut umum yang dibacakan di Persidangan yang mana didalam Tuntutan pidananya tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum agar keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suryadi Bin Umaryo Utomo ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 372 KUHP, Pasal 193 Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **PULTRI MARULI TAMPUBOLON Anak dari ESRON TAMPUBOLON**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPANG**";.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI.
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI.
 - 1 (satu) buah kunci kontak Mobil Daihatsu Xenia, warna merah metalik, No. Pol BH 1556 SI.

Dikembalikan kepada saksi Suryadi Bin Umartoyo Utomo (Alm).

4. Menetapkan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada Hari **SELASA** tanggal **23 Agustus 2016** oleh kami **R.AGUNG ARIBOWO, S.H.,-** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD AFFAN, S.H.-** dan **IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh **ERICK REIDA AKBAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun dan dihadiri pula oleh **BUKHARI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.-

R.AGUNG ARIBOWO, S.H.-

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.-

PANITERA PENGGANTI,

ERICK REIDA AKBAR, S.H.-

Putusan Nomor : 121/Pid.B/2016/PN Srl

Halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)